



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN**
Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tg. Datuk Gg. Makro No. 1 Rt. 002 /
Rw. 008 Kec. Lima puluh kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
3. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Pelalawan I, sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Pelalawan II, sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 ;

-----Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **HERIYANTO, SH** Advokat / Penasehat Hukum dari **LBH PAHAM INDONESIA**, Beralamat di Jalan Kutilang No. 13 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru. Sesuai dengan Penetapan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tertanggal 16 Maret 2017 Nomor : 59/Pid.sus/2017/PN-PLW berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 59/Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 01 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 59/Pid.Sus/2017/PN.Plw tanggal 01 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN**, bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman** sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal : 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN**, selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair : 3(tiga) bulan penjara ;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu **berat bersih 0,45 gram ;**
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok ;
 - 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru ;
 - 1 (satu) buah pematik api ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Rabu, Tanggal 12 April 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud dalam Tuntutan Penuntut Umum, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN**, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Jambu Gg. Amelia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Pekanbaru dihubungi oleh Sdr. SURYA (DPO) melalui telepon dimana Sdr. SURYA (DPO) menanyakan apakah Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci, karena Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci maka Sdr. SURYA (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pekanbaru yang disimpan orang yang terdakwa tidak kenal di dekat taing yang ada iklannya di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Kota Pekanbaru dan terdakupun menyetujuinya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesampainya terdakwa di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa melihat sebuah tiang iklan yang dibawahnya tergeletak Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut kertas tisu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menggengamnya dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan Superband dengan membawa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SURYA (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah bertemu dengan Sdr. SURYA (DPO), Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) pergi menuju rumah milik Sdr. HARIS yang berada di Jalan Jambu Gg. Amelia Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun pada saat itu Haris tidak berada dirumahnya karena sedang bekerja, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib ketika hendak menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) namun Sdr. SURYA (DPO) berhasil melarikan diri kemudian saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPARMAN Als MAN Bin SYAMSUL (Alm) dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru, serta 1 (satu) buah pematik api, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 355/02.1700/2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelatan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,95 gram** dan **berat bersih 0,45 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan **berat bersih 0,45 gram** ;
 2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat bersih 0,50 gram**.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB : 12297/NNF/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tagiran, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar **dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkoba.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN**, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Jambu Gg. Amelia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Pekanbaru dihubungi oleh Sdr. SURYA (DPO) melalui telepon dimana Sdr. SURYA (DPO) menanyakan apakah Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci, karena Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci maka Sdr. SURYA (DPO) meminta tolong kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk membawakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pekanbaru yang disimpan orang yang terdakwa tidak kenal di dekat taing yang ada ikhlannya di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Kota Pekanbaru dan terdakwaupun menyetujuinya.

- Sesampainya terdakwa di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa melihat sebuah tiang iklan yang dibawahnya tergeletak Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut kertas tisu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menggengamnya dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan Superband dengan membawa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ;
- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SURYA (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah bertemu dengan Sdr. SURYA (DPO), Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) pergi menuju rumah milik Sdr. HARIS yang berada di Jalan Jambu Gg. Amelia Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun pada saat itu Haris tidak berada dirumahnya karena sedang bekerja, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib ketika hendak menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) namun Sdr. SURYA (DPO) berhasil melarikan diri kemudian saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPARMAN Als MAN Bin SYAMSUL (Alm) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru, serta 1 (satu) buah pematik api, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 355/02.1700/2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Piw



- 2 (dua) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,95 gram** dan **berat bersih 0,45 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan **berat bersih 0,45 gram** ;
 2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat bersih 0,50 gram.**
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB : 12297/NNF/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tagiran, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar **dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN**, pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Jambu Gg. Amelia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan " **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Pekanbaru dihubungi oleh Sdr. SURYA (DPO) melalui telepon dimana Sdr. SURYA (DPO) menanyakan apakah



Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci, karena Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci maka Sdr. SURYA (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pekanbaru yang disimpan orang yang terdakwa tidak kenal di dekat tiang yang ada iklannya di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Kota Pekanbaru dan terdakwa pun menyetujuinya ;

- Sesampainya terdakwa di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa melihat sebuah tiang iklan yang dibawahnya tergeletak Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut kertas tisu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menggengamnya dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan Superband dengan membawa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ;
- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SURYA (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah bertemu dengan Sdr. SURYA (DPO), Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) pergi menuju rumah milik Sdr. HARIS yang berada di Jalan Jambu Gg. Amelia Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun pada saat itu Haris tidak berada dirumahnya karena sedang bekerja, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib ketika hendak menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) namun Sdr. SURYA (DPO) berhasil melarikan diri kemudian saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPARMAN Als MAN Bin SYAMSUL (Alm) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru, serta 1 (satu) buah pematik api, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 355/02.1700/2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian



Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,95 gram** dan **berat bersih 0,45 gram** dengan rincian keterangan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan **berat bersih 0,45 gram** ;
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat bersih 0,50 gram** ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB : 12297/NNF/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tagiran, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar **dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRO PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Jambu Gg. Amelia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut ada yang menggunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. SURYA (DPO) berhasil melarikan diri kemudian saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPARMAN Als MAN Bin SYAMSUL (Alm) dan dari pengeledahan tersebut didalam kamar tempat terdakwa berada ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru, serta 1 (satu) buah pematik api ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa saat ditanyakan siapa pemilik sabu tersebut diakui terdakwa bahwa pemiliknya adalah Surya (DPO), sedangkan terdakwa disuruh membawa dari pekanbaru dengan tujuan untuk dipakai bersama ;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RUDI HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Jambu Gg. Amelia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut ada yang menggunakan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa pada saat itu Sdr. SURYA (DPO) berhasil melarikan diri kemudian saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPARMAN Als MAN Bin SYAMSUL (Alm) dan dari pengeledahan tersebut didalam kamar tempat terdakwa berada ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru, serta 1 (satu) buah pematik api ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa saat ditanyakan siapa pemilik sabu tersebut diakui terdakwa bahwa pemiliknya adalah Surya (DPO), sedangkan terdakwa disuruh membawa dari pekanbaru dengan tujuan untuk dipakai bersama ;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Pekanbaru dihubungi oleh Sdr. SURYA (DPO) melalui telepon dimana Sdr. SURYA (DPO) menanyakan apakah Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci, karena Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci maka Sdr. SURYA (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pekanbaru yang disimpan orang yang terdakwa tidak kenal di dekat tiang



yang ada iklannya di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Kota Pekanbaru dan terdakwa pun menyetujuinya ;

- Bahwa sesampainya terdakwa di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa melihat sebuah tiang iklan yang dibawahnya tergeletak Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut kertas tisu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menggengamnya dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan Superband dengan membawa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SURYA (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah bertemu dengan Sdr. SURYA (DPO), Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) pergi menuju rumah milik Sdr. HARIS yang berada di Jalan Jambu Gg. Amelia Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun pada saat itu Haris tidak berada dirumahnya karena sedang bekerja ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib ketika hendak menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) namun Sdr. SURYA (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPARMAN Als MAN Bin SYAMSUL (Alm) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru, serta 1 (satu) buah pematik api, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyerahkan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,45 gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi ;
- 1 (satu) buah kaca pirem ;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok ;
- 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru ;
1 (satu) buah pematik api ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Pekanbaru dihubungi oleh Sdr. SURYA (DPO) melalui telepon dimana Sdr. SURYA (DPO) menanyakan apakah Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci, karena Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci maka Sdr. SURYA (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pekanbaru yang disimpan orang yang terdakwa tidak kenal di dekat tiang yang ada iklannya di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Kota Pekanbaru dan terdakupun menyetujuinya ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa melihat sebuah tiang iklan yang dibawahnya tergeletak Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut kertas tisu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menggengamnya dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan Superband dengan membawa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SURYA (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah bertemu dengan Sdr. SURYA (DPO), Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) pergi menuju rumah milik Sdr. HARIS yang berada di Jalan Jambu Gg. Amelia Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk menggunakan barang yang diduga Narkotika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu-shabu tersebut namun pada saat itu Haris tidak berada dirumahnya karena sedang bekerja ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib ketika hendak menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) namun Sdr. SURYA (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPARMAN Als MAN Bin SYAMSUL (Alm) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru, serta 1 (satu) buah pematik api, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyerahkan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Piw



-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG**
2. **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**
3. **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam



berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "**SETIAP ORANG**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Pekanbaru dihubungi oleh Sdr. SURYA (DPO) melalui telepon dimana Sdr. SURYA (DPO) menanyakan apakah Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci, karena Terdakwa akan pergi ke Pangkalan Kerinci maka Sdr. SURYA (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan Narkotika jenis sabu-sabu dari pekanbaru yang disimpan orang yang terdakwa tidak kenal di dekat tiang yang ada iklannya di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Kota Pekanbaru dan terdakwapun menyetujuinya ;

-----Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di daerah Bukit Barisan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa melihat sebuah tiang iklan yang dibawahnya tergeletak Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut kertas tisu, selanjutnya terdakwa mengambil dan menggengamnya dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan Superband dengan membawa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SURYA (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah bertemu dengan Sdr. SURYA (DPO), Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) pergi menuju rumah milik Sdr. HARIS yang berada di Jalan Jambu Gg. Amelia Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun pada saat itu Haris tidak berada dirumahnya karena sedang bekerja dan sekira pukul 16.30 Wib ketika hendak menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci melakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SURYA (DPO) namun Sdr. SURYA (DPO) berhasil melarikan diri ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya saksi EDI SURYA, saksi HENDRO PANJAITAN, dan saksi RUDI HARTONO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPARMAN Als MAN Bin SYAMSUL (Alm) dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru, serta 1 (satu) buah pematik api, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB : 12297/NNF/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tagiran, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram yang dianalisis milik Terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru dan 1 (satu) buah pematik api tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YATIMIN Als AMIN Bin NGADIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu **berat bersih 0,45 gram** ;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong atau botol minuman merk pocari sweat yang penutupnya terdapat pipet yang sudah dimodifikasi ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok ;
 - 3 (tiga) buah korek api warna merah, hijau, dan biru ;
 - 1 (satu) buah pematik api ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari **Rabu**, tanggal **19 April 2017**, oleh **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALILUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ALILUDIN, S.H.,